



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA FAKULTAS PERTANIAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
NOMOR:25/D-FP/UWP/K-I/VI/2024
TENTANG

PENGANGKATAN UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
PERIODE TAHUN 2023 - 2024

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Menimbang : Bahwa dalam rangka penataan, pengembangan dan kesinambungan pengelolaan organisasi, maka dipandang perlu mengangkat Unit Penjaminan Mutu Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra periode tahun 2023 – 2024 yang ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Wijaya Putra;

Memperhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor : 160/R-UWP/K-I/VIII/19 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Permohonan Penetapan Pejabat Struktural Universitas Wijaya Putra Periode Tahun 2019 – 2024;
2. Surat Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri Nomor : 10/YIIM/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Persetujuan Permohonan Penetapan Pejabat Struktural Universitas Wijaya Putra Periode Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat sebagai Unit Penjaminan Mutu Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Periode tahun 2023 – 2024 yang tersebut dibawah ini:

Nama : Andri Krisnadianto.SP.MM
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 31 Oktober 1993
Jabatan Fungsional : Assisten Ahli
NIP : 171123101
NIDN : 0731109301

KEDUA : Memberikan hak dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 19 Juni 2024
Dekan,



Tembusan Yth:
1. Dosen bersangkutan
2. Pertinggal